



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENAKSIRAN
BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN RODA DUA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Negara Nomor 43/KM.06/KNL.0601/2024 perihal Penetapan dan status penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran RI nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NEGARA;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK/05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657164/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN DUA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

- KEDUA : Nama-nama Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Penaksiran atas Barang yang akan dilelang dalam hal ini Kendaraan Roda Dua atas Motor 5 unit CS 1;
 - b. Melakukan Penginputan terhadap barang yang akan dilaksanakan penjualan melalui Lelang;
 - c. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait seluruh kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Internal Penaksiran Barang Milik Negara Kendaraan Roda Dua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang selama kegiatan berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENAKSIRAN BARANG MILIK
NEGARA KENDARAAN RODA DUA DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG TAHUN 2025.

NAMA-NAMA TIM INTERNAL PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA
KENDARAAN RODA DUA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ADE WAHYU MARGONO NIP.197602292008111001	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
2.	DIAH NOVIANTI NIP.198311082009022004	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	KETUA
3.	TATA JUMANTA NIP.197606112009021001	KASUBBAG PARHUBMAS & SDM	SEKRETARIS
4.	DIAN SEPUTRI NIP.199301102020122006	PELAKSANA	ANGGOTA
5.	MELISA SIBURIAN NIP.199505072024212048	FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO
